

**PERNIKAHAN ENDOGAMI PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS**  
**A. Darussalam**

Program Studi Ilmu Hadis  
Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin  
Makassar  
Email: Andidarus59@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pernikahan endogami perspektif Islam dan Sains. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu, 1. Bagaimana pernikahan endogami menurut Islam, dan 2. Bagaimana pernikahan endogami menurut sains.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu Alquran dan ilmu Hadis dan sains khususnya ilmu biologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1. Terdapat banyak nash-nash dalam Alquran dan hadis yang melarang pernikahan endogami dalam arti nasab atau hubungan kekerabatan, walaupun terdapat juga nash yang membolehkannya seperti nikah dengan sepupu. 2. Terdapat kenyataan-kenyataan ilmiah yang membuktikan bahwa pernikahan endogami membawa dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan.

Implikasi penelitian ini diharapkan mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan eksogami atau diluar kekerabatan untuk menciptakan generasi berkualitas.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Endogami, Islam, dan Sains.

**I. PENDAHULUAN.**

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerjasama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya. Termasuk dalam hal ini

hubungan pernikahan .Membangun rumah tangga tidak seperti membangun rumah, menyusun bata di atas bata.<sup>1</sup>

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh dan juga memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial islam.<sup>2</sup> Karena itulah secara faktual, ajaran islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat komprehensif tetapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial. Universal berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir. Salah satu ajaran Islam yang banyak menarik perhatian adalah pernikahan.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap lain jenis, disamping itu manusia juga merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat dan niat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia. Namun, disamping fungsinya sebagai generasi penerus juga diharapkan menjadi generasi pelurus (generasi yang saleh) yang akan mampu menyeru manusia kepada yang makrufan dan mencegah manusia dari yang mungkar. Untuk mengatur semua itu, Islam memberikan media sebagai fasilitator berupa pernikahan.<sup>3</sup>

Tujuan dari pernikahan adalah menjaga keturunan dengan pernikahan yang sah, sehingga anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya. Mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas, dan masyarakat pun menemukan kedamaian, karena tidak ada dari anggota mereka mencurigakan nasabnya. Tanpa pernikahan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini. Dengan pernikahan, manusia berkembang biak melalui lahirnya anak laki-laki dan atau perempuan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>M.Quraish Shihab, Pengantin al-Qur'an (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 9.

<sup>2</sup>Nik Kustafa Hj. Nil Hasan, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam", dalam M. Rusli Karim, ed., *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII, 1992), hal.15.

<sup>3</sup>Marhumah, *Membina Keluarga Mawadda Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 4.

<sup>4</sup>Muhammad Fu'ad, *Pernikahan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), h. 11.

Anjuran Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan. Kemampuan disini dapat diartikan ada dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani) sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan. Dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama. Dalam hadis disebutkan bahwa bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan akan cukup bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Puasa merupakan ibadah yang diharapkan dapat menjaga seseorang dari hawa nafsu yang jelek, oleh karena itu, bagi siapa saja yang sudah berhasrat untuk menikah tapi belum mempunyai kemampuan maka dianjurkan untuk berpuasa.

Untuk menciptakan komunitas atau masyarakat dibutuhkan suatu ikatan yang resmi, yang sah menurut undang-undang dan sah menurut agama, untuk itulah maka perlu adanya suatu ikatan yang resmi yakni pernikahan. Maka dengan adanya pernikahan tersebut akan terbentuklah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain yang disebut dengan masyarakat.<sup>5</sup>

#### PENGERTIAN PERNIKAHAN

Kata nikah terdiri dari huruf النُّونُ - الْكَافُ - الْحَاءُ. Kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu نَكَحَ - يَنْكُحُ - نِكَاحٌ yang secara etimologi bermakna (bersetubuh),<sup>6</sup> الطَّسُّعُ (kawin), الوَطءُ (bersetubuh).<sup>7</sup> Dalam kitab *Lisan al-'Arab* dijelaskan bahwa kata *nakaha* bermakna seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan sebuah pernikahan. Kata *nakaha* sama apabila dikatakan يَنْكُحُهَا - نَكَحَهَا, dapat juga diartikan يَأْضَعُهَا

<sup>5</sup>Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004), h. 402.

<sup>6</sup>Ahmad bin Faris Zakariyya' al-Quzawni al-Razi, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz V (tp: Dar al-Fikr, 1979), h. 475. Lihat juga Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmad bin 'Amr bin Tamim al-Farahidi al-Bashari, *Kitab al-'In* (tp: Dar wa Maktabah al-Hilal, t.th), h. 63. Lihat juga Isma'il ibn 'Ibad ibn al-'Abbas, dkk., *al-Muhit fi al-Lughah*, juz I, t.d., h.174.

<sup>7</sup>Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Razzaq al-Husain, dkk., *Taj al-'Urusi min Jawahir al-Qamus*, Juz VII (tp: Dar al-Hidayah, t.th), h. 195.

, *al-A'sya* mengartikan nikah dengan *تزوج* (melaksanakan akad).<sup>8</sup>

Dalam Ensiklopedi al-Qur'an, kata *النكاح* berarti *العقد* (ikatan/perjanjian) dan *الوطأ* (bersetubuh). Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang makna dari dua macam arti ini yang merupakan arti asal. Ada yang memandang *العقد* sebagai arti asal dan *الوطأ* sebagai arti kiasan.

Menurut Ragib *al-Asfhani*, nikah pada dasarnya bermakna *al-'aqd*, yakni ikatan perjanjian antara dua belah pihak. Kemudian maknanya berkembang menjadi jimak dan pembolehan atasnya untuk melakukan jimak bagi mereka yang telah menikah dan tidak diperbolehkan jimak sebelum terjadinya akad. Pembolehan jimak tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang tidak benar dan menjijikkan, namun sebagai jalan bagi mereka yang telah melaksanakan akad pernikahan untuk mendapatkan kebaikan.<sup>9</sup>

Secara terminology, nikah adalah suatu akad yang membolehkan terjadinya hubungan setubuh dan bersenang-senang dengan menggunakan lafal *inkah* atau lafal *tazwij*, dan ini merupakan suatu hakikat dalam akad.<sup>10</sup>

Pernikahan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Menurut Dr. Abdillah Mustari, M. Ag, bahwa pengertian nikah secara harfiah dimaknai sebagai hubungan seksual. Dengan kata lain, nikah tak lebih dari sekedar senggama. Makna harfiah ini kemudian mengalami perluasan makna, dan perluasan makna ini kemudian disepakati sebagai definisi mengenai pernikahan yang dimaksud oleh al-Qur'an yaitu perjanjian (*'aqd*) secara sungguh-sungguh yang

---

<sup>8</sup>Muhammad bin Mukarram bin 'Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din bin Manzur al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, Juz II (Cet. III; Bairut: Dar Shadir, 1414 H), h. 625.

<sup>9</sup>Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma'ruf bi al-Ragib al-Ashfhani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, Juz I (Cet. I; Beirut: al-Dar al-Syamiyyah, 1412 H), h. 823.

<sup>10</sup>Zain al-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malyabari, *Fath al-Mu'in Bisyarhi Qurrah al-'Ain*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 255.

dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka keabsahan melakukan hubungan seksual.<sup>11</sup>

Menurut Dr. Sri Mulyati, definisi yang lebih bagus tentang pernikahan adalah yang terdapat dalam Undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1. Di sana di nyatakan: “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>12</sup>

Menurut Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS., Ed dalam bukunya *sistem pernikahan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* mengemukakan bahwa pernikahan harus dipahami sebagai suatu bentuk pernikahan yang berdasarkan aturan-aturan kebiasaan maupun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan kebudayaan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terefleksi sebagai warisan budaya hingga dapat memberikan kekuatan dalam berinteraksi dengan pola perilaku masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Dr. Anwar Harjono dalam bukunya *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* menyatakan bahwa: “Pernikahan adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan”.<sup>14</sup>

Ahsin W. al-Hafiz mengartikan nikah dari segi bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu menurut istilah, nikah adalah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, berkewajiban tolong-menolong serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri.<sup>15</sup>

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama

---

<sup>11</sup>Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Pernikahan Islam*, (Cet ke-I; Samata: Alauddin University Press, 2011), h. 128.

<sup>12</sup>Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, (Jakarta; Pusat Studi Wanita PSW, UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 3.

<sup>13</sup>Abd. Kadir Ahmad MS, *Sistem Pernikahan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet ke-I; Makassar: INDOBIS Publishing Anggota IKAPI, 2006), h. 25-26.

<sup>14</sup>Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Cet ke-II; Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1968), h. 220.

<sup>15</sup>Ahsin W. Al-Hafiz, *Kamus Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 174.

meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu,<sup>16</sup> atau dengan kata lain nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan.<sup>17</sup> Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang memfaedahkan/yang menjadikan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dengan seorang wanita selama tidak ada halangan *syara'*.<sup>18</sup> Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wat'i* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang menikah dengannya.<sup>19</sup>

Kalau dibandingkan pengertian nikah yang dikemukakan oleh para Ulama *Mutaakhirin*, mereka mendefinisikan nikah dan sudah memasukkan hak dan kewajiban suami istri didalamnya. Adapun definisi tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Ishrah:

عقد يفيد حل عشرة بين الرجال والمرأة وتعاونهما ويجد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

Artinya:

“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.”<sup>20</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Israh ini berarti telah memutuskan aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat hak

---

<sup>16</sup>Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Cet. IV; Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 2000), h. 1329.

<sup>17</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 24.

<sup>18</sup>Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, h. 1329.

<sup>19</sup>Abd al-Rahman bin Muhammad al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Cet. II; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2004 M), h. 7.

<sup>20</sup>Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Alauddin Press: Makassar, 2010), h. 2-4.

dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, oleh karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan syari'at agama, maka di dalamnya terkandung unsur tujuan dan maksud.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pernikahan Endogami**

Selanjutnya setelah memahami tentang defenisi pernikahan sebagaimana penjelasan yang di atas maka diperlukan untuk memahami pengertian tentang pernikahan endogami. Pernikahan endogami yaitu pernikahan antara seorang berasal dari dalam golongan sendiri, golongan yang dimaksud berupa golongan etnis, .pernikahan dengan sistem ini biasanya bertujuan untuk menjaga kelestarian suku atau daerah, misalnya orang jawa menikah dengan orang jawa. Orang bugis dengan orang bugis. Bentuk pernikahan ini dalam Islam dibolehkan selama tidak termasuk wanita yang haram dinikahi.<sup>21</sup>

Pernikahan endogami adalah suatu sistem yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang satu suku atau keturunan dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang berasal dari keturunan atau suku lain. Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangbiakan dengan cara kawin antara individu-individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Endogami sangat beragam tergantung pada budaya-budaya di tempat tersebut. Misalnya endogami berupa kasta, endogami agama, endogami suku/keturunan.

Adapun endogami yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kajian tentang pernikahan yang berfokus pada pernikahan kekerabatan. Dalam studi Islam pernikahan kekerabatan terdapat 2 jenis, yaitu: ada yang diharamkan sebagaimana di dalam Qs al-Nisa/4: 23 Dan ada yang pula di bolehkan.

### **B. Hikmah dan Tujuan Nikah**

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa, Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan saling berpasang-pasangan, yakni Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, agar manusia hidup saling membutuhkan bantuan dan hidup

---

<sup>21</sup>Abdullah Mustari, "Pernikahan antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba,8, no.2 (2014):h,152.

gotong-royong satu sama lain, seperti yang lemah mendapat bantuan dari orang yang kuat, dan orang yang miskin mendapat bantuan dari orang yang lebih kaya<sup>22</sup>. Jika diperhatikan secara jasmaniah seorang perempuan lebih lemah dibandingkan dengan seorang laki-laki, sehingga diharapkan seorang suami mampu memberikan perlindungan terhadap istri baik lahir maupun batin. Penciptaan manusia yang saling berpasang-pasangan dan saling tolong-menolong akan melahirkan suatu kumpulan manusia yang diikat oleh tali pernikahan yang sah.

Dalam ajaran Islam pernikahan mengandung hikmah yang tinggi, di antaranya:

- a. Membangun rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi terikat dengan kokoh dan kuat. Bila akad nikah dilangsungkan, berarti kedua belah mempelai sudah berjanji akan sehidup semati, baik dalam susah maupun dalam senang.
- b. Membangun keluarga yang sah, sehingga setiap keluarga mengenal ahli keluarganya, anak kenal terhadap bapaknya dan bapak kenal terhadap anaknya. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan tidak menjadi campur aduk dan diragukan lagi asal-usulnya.
- c. Pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan rasa tanggung jawab, menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian.<sup>23</sup> Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang diinginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh ke bahagian dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju ke bahagian dan kesejahteraan dunia akhirat.

Namun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1). Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia
- 2). Untuk membentengi akhlak yang luhur

---

<sup>22</sup>Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Cet II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 31.

<sup>23</sup>Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah tangga* (Jakarta: Jamunu, 1969), h. 55-56.



3). Mengikuti sunnah Nabi dan menjalankan perintah Allah.<sup>24</sup>

### C. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Menikah

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan yang buruk. Hal-hal ini yang diperhatikan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan

Jika seseorang ingin melangkah menuju suatu pernikahan, maka dia harus memiliki kesiapan sebelumnya, kesiapan yang dimaksud fisik, mental, materi, atau lainnya. Kesiapan dari semua hal sangat dibutuhkan dalam membentuk rumah tangga.

Faktor-faktor ini harus disiapkan sebelum pernikahan, apabila hal ini telah dipersiapkan sebelum pernikahan, barulah mereka dapat membina hidup berkeluarga.<sup>25</sup>

2. Memiliki Kematangan Emosi

Yang dimaksud dengan kematangan emosi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri untuk menghadapi segala macam kondisi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian kematangan emosi seseorang dapat menjaga kelangsungan pernikahan karena lebih mampu mengelola perbedaan yang pasti akan datang dalam kehidupan rumah tangga.<sup>26</sup>

3. Lebih dari Sekedar Cinta

Tidak ada alasan lain yang lebih baik untuk menikah, kecuali cinta ataupun ketertarikan pada fisik dan dorongan seksual saja. Namun demikian harus juga didasari pada komitmen agar tidak terjadi hubungan perzinahan dan hanya ingin mengikuti sunnah Nabi dan mengharap rida Allah SWT.

4. Mempunyai Bekal Ilmu

Banyak hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Pernikahan menuntut untuk memiliki ilmu yang berkaitan dengan pernikahan sehingga tidak menyimpang dari tujuan pernikahan. Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan

---

<sup>24</sup>Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah tangga*. h. 13.

<sup>25</sup>Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, (Cet IX; Jakarta: Gunung Mulia, 1988), h. 37.

<sup>26</sup>Muhammad Qurni, *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah*, (Cet I; Jakarta: Mustaqim, 2002), h. 112.

anak-anak, mengingatkan dan menasehati istri, mendampingi suami, dan sebagainya membutuhkan ilmu. Untuk itu orang yang akan berumah tangga, perlu bekal ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangganya.<sup>27</sup>

### 5. Pernikahan Endogami Perspektif Islam

Islam adalah fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar, karena itu ketika beberapa orang sahabat Nabi saw. bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, seperti menghindari pernikahan, maka Nabi saw. menegur mereka dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah lalu beliau mengajak pemuda yang memiliki kemampuan untuk menikah sebagaimana yang ditegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)<sup>28</sup>

Artinya:

Dari Umarah bin Umai dari Abdurrahman bin Yazid Abdullah berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."

Pernikahan adalah hal mendasar dalam pembentukan keluarga Islam, nabi Muhammad saw. memuji institusi tersebut sebagai bagian dari sunnah beliau. Kehidupan membujang secara permanen atas kehendak sendiri bukan cara Islam, hal itu dilarang dengan tegas oleh Nabi. Beberapa sahabat Nabi, dalam gairah mereka

---

<sup>27</sup>M. Fauzi Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 30.

<sup>28</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Sahih al-Musamma al-Sahih Muslim* (Beirut: Daral-Jil, t.th),h.128.

untuk beribadat secara tulus tanpa putus-putusnya, hendak menggunakan baju wol kasar (wol dalam bahasa Arab adalah *shuf*, dan dari situ lahir kata *shufi*), meninggalkan seks (dikebiri), berpuasa terus menerus, dan sebagainya. Ketika hal ini disampaikan kepada Nabisaw. beliau menjadi marah dan mencela orang-orang yang bersangkutan dalam kata-kata yang tidak marah.<sup>29</sup>

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan ketiganya yakni esensi ruhaniyah manusia, motivasi dan tujuan yang akan diraih dalam pernikahan.<sup>30</sup>

Pernikahan adalah satu perasaan fitri dan naluri yang harus dipenuhi dalam koridor syariat dan agama Allah. Pernikahan antar kerabat dekat bisa memperlemah rangsangan suami-istri, yang terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apalagi jika suami istri itu dulunya tumbuh bersama dibawah satu atap. Juga, pernikahan antar kerabat dekat bisa memicu penyakit keturunan.

Pernikahan antar kerabat mempunyai sisi positif, disamping sisi negative. Pilihan untuk melangsungkan pernikahan antar kerabat ini diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon suami istri, ditambah dengan nasihat dokter ahli. Dan agar lebih baiknya keluarga-keluarga seorang Muslim tidak tertutup dalam soal pernikahan. Sebuah keluarga semestinya menyambung tali pernikahan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan agar jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh.

Rasulullah saw. memberikan nasihat kepada setiap orang yang hendak menikah untuk memilih calon istrinya dengan cermat, karena keturunan sangat mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Ilmu genealogi modern menegaskan bahwa kemiripan antara anak dan orang tuanya kadang-kadang tidak tampak pada cucunya atau buyutnya. Terlebih lagi jika orangtua cucu atau buyutnya itu memiliki garis keturunan yang sama.

Terdapat tuntunan dalam Islam yang melarang menikahi wanita-wanita karena faktor nasab seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan

---

<sup>29</sup>Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah (Makassar: Alauddin Press, 2013), .h.42.

<sup>30</sup>Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah,h.45.

saudara perempuan<sup>31</sup>, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Qs al-Nisa/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ  
وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
فِيهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>32</sup>.

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

---

<sup>31</sup>Zaghlul al-Najjar, Al-'Ijaz al-'Ilmi fi al-Sunnah al-Nabawiyah, terj. Zidni Ilham Faylasufa, Sans dalam Hadis ( Jakarta: Amzah, 2011), h.488.

<sup>32</sup>Kementrian Agama RI , Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Tehazed, 2010),h.105.

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menunjukkan keharaman menikahi dari wanita-wanita sesusuan, adapun hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ) وَيَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>33</sup>

Artinya:

Diceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim diceritakan kepada kami Hammam Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'alaih wa Sallam menikahi puteri Hamzah. Beliau bersabda: "Dia itu tidak halal untukku. Dia adalah puteri saudaraku sepenyusuan dan apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) juga diharamkan karena penyusuan." (HR. Muslim).

Telah menjadi fakta ilmiah bahwa ternyata kerabat, yaitu anak-anak paman mewarisi dan memiliki kesamaan tertentu dengan sifat seseorang dari kerabat yang sama. Jika pernikahan berlangsung di antara mereka (anak-anak dari garis keturunan yang sama) maka kemungkinan munculnya karakter resesif itu semakin besar. Dan sering kali pernikahan antar kerabat dekat ini menjadi penyebab timbulnya beragam penyakit yang akan memperlemah atau mencemarkan keturunan mereka.<sup>34</sup> Semakin dekat pernikahan dalam garis keturunan semakin besar pula resiko kecacatan bagi calon bayi.<sup>35</sup>

Hasil penelitian dari Abdillah Mustari dengan judul *Pernikahan antar Warga yang Memiliki Hubungan antar Kekkerabatan* terjadi di desa Lembana Kec. Bulkumba menunjukkan bahwa hasil pernikahan endogami memiliki resiko dihasilkan keturunan yang mengalami kecacatan fisik yang disebabkan oleh faktor keturunan dan bawaan dari orang tua. Meskipun begitu dalam contoh kasus yang ditemui, tidak semua pernikahan endogami/insect tersebut

<sup>33</sup>Abu Nuaim Ahmad bin Abdillah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran alHarani al-Asbahani, Musnad al-Mustakhrij ala Sahih al-Imam Muslim (Bairut: Dar Kitab al-Ilmiah, 1996), h.121

<sup>34</sup>Cut Muthiadin, Dasar-dasar Genetika (Makassar: Alauddin Press, 2013), h.158.

<sup>35</sup>Cut Muthiadin, Dasar-dasar Genetika, h.158.

menghasilkan keturunan yang lemah mental atau cacat fisik. Salah satu contoh kasus dalam penelitian ini ditemui empat orang anak dari sembilan dalam pasangan pernikahan endogami mengalami kecacatan mental dan fisik.<sup>36</sup>

### **6. Pernikahan Endogami Perspektif Sains**

Ilmu dalam Islam meliputi perkara metafisika yang disampaikan oleh wahyu yang mengungkapkan berbagai hakekat wujud yang agung dan menjawab berbagai persoalan rumit yang tetap tak terjawab sejak manusia mulai berfikir dan berfilsafat, seperti persoalan tentang darimana, kemana, dan mengapa. Dengan menjawab pertanyaan-pernyataan ini manusia dapat mengetahui asalnya, tempat kembalinya, dan tujuannya dalam hidup ini, dan dengan begitu dia mengenal dirinya dan mengenal tuhan-Nya dan akhirnya dapat sampai ke tujuannya dengan selamat dan damai.

Pendekatan *sains* dalam pengkajian Islam seperti hadis misalnya yang merupakan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua dipandang sangat penting, sebab mungkin saja suatu hadis tertentu lebih tepat dipahami secara tersurat (tektual), sedangkan ada hadis tertentu lainnya lebih tepat jika dipahami secara tersirat (kontekstual).<sup>37</sup>

Menurut kamus *Webster's New World Dictionary*, kata *science* berasal dari kata latin, *scire*, yang artinya mengetahui. Secara bahasa, *science* berarti "keadaan atau fakta mengetahui dan sering diambil dalam arti pengetahuan (*knowledge*) yang dikontraskan dengan intuisi atau kepercayaan."<sup>38</sup>

Adapun menurut istilah, William J. Goode dan Paul K. Hatt guru besar pada jurusan Sosiologi dari Columbia University dan Northwestern University, mendefinisikan *sains* sebagai kumpulan pengetahuan yang diorganisir secara sistematik<sup>39</sup>. Atau dapat pula berarti seluruh pengetahuan yang diperoleh dan disusun secara

---

<sup>36</sup>Abdullah Mustari, "Pernikahan antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba 8, no.2 (2014): h, 154.

<sup>37</sup>Syuhudi Ismail. Hadis Nabi yang Tektual dan Kontestual (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 6.

<sup>38</sup> Mulyadi Kartanegara, Pengantar Epistemologi Islam (Bandung: Miazan Media, 2003), h.2.

<sup>39</sup> Atho Mudzhar. Pendekatan Study Islam; dalam Teori dan Praktek (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 34.

tertib oleh manusia<sup>40</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *sains* adalah ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis sehingga mampu melahirkan pengetahuan baru dengan jalan observasi dan eksperimen yang memenuhi standar ilmiah.

Ilmu pengetahuan atau *sains* dapat didefinisikan sebagai *sunatullah* yang terdokumentasi dengan baik, yang ditemukan oleh manusia melalui pemikiran dan karyanya yang sistematis. Ilmu pengetahuan akan berkembang mengikuti kemajuan, kualitas pemikiran, dan aktivitas manusia. Pertumbuhan ilmu pengetahuan seperti proses bola salju yaitu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia tahu lebih banyak mengenai alam semesta ini yang selanjutnya meningkatkan kualitas pemikiran dari karyanya yang membuat ilmu pengetahuan atau *sains* berkembang lebih pesat lagi.<sup>41</sup>

Dengan pendekatan melalui ilmu pengetahuan (*sains*) dapat membentuk nalar ilmiah yang berbeda dengan nalar awam. Nalar ilmiah ini tidak mau menerima kesimpulan tanpa menguji premis-premisnya, hanya tunduk kepada argumen dan pembuktian yang kuat, tidak sekedar mengikuti emosi dan dugaan semata.<sup>42</sup>

Pernikahan adalah satu perasaan fitri dan naluri yang harus dipenuhi dalam koridor syariat dan agama Allah. Pernikahan antar kerabat dekat bisa memperlemah rangsangan suami-istri, yang terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apalagi jika suami istri itu dulunya tumbuh bersama dibawah satu atap. Juga, pernikahan antar kerabat dekat bisa memicu penyakit keturunan.

Pernikahan antar kerabat mempunyai sisi positif, disamping sisi negatif, pilihan untuk melangsungkan pernikahan antar kerabat ini diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon suami istri, ditambah dengan nasihat dokter ahli. Dan agar lebih baiknya keluarga-keluarga seorang Muslim tidak tertutup dalam soal pernikahan. Sebuah keluarga semestinya menyambung tali pernikahan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan agar jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh.

---

<sup>40</sup>H.A. Reason, *The Road Modern Science* (Cet. III; London: G. Bell and Science, 1959), h. 1-2.

<sup>41</sup>Abdul Madjid bin Azis Azis al-Zindani, *Mukjizat al-Qur'an dan al-Sunnah tentang IPTEK* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 192.

<sup>42</sup>Yusuf Qardawi, *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998), h. 221.

Rasulullah saw. memberikan nasihat kepada setiap orang yang hendak menikah untuk memilih calon istrinya dengan cermat, karena keturunan sangat mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Ilmu genealogi modern menegaskan bahwa kemiripan antara anak dan orang tuanya kadang-kadang tidak tampak pada cucunya atau buyutnya. Terlebih lagi jika orangtua cucu atau buyutnya itu memiliki garis keturunan yang sama.

Dalam ilmu biologi, pernikahan sedarah atau senasab sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan berbagai macam cacat atau kelainan pada generasi yang akan dilahirkan. Secara genetis, jika seseorang dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah maka akan terjadi mutasi. Mutasi tersebut selanjutnya akan menimbulkan masalah pada anak yang dilahirkan seperti cacat tubuh, penyakit mental (idiot, debil, imbisil) penyakit metabolisme seperti diabetes, hutington dan lain sebagainya. Sains tidak menganjurkan manusia untuk menikah dengan sesama keluarganya atau yang memiliki hubungan darah karena rawan terjadi konflik dalam keluarga serta bisa menyebabkan masalah serius di kemudian hari. Berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa pernikahan Endogami yang memang tidak sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis mempunyai hikmah yang banyak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pernikahan endogami. Adapun faktor tersebut diantaranya:

1. Orientasi Spasial (kewilayahan)

Masyarakat yang cenderung memilih pernikahan endogami dikarenakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika jodoh itu sudah berada di luar desa maka jodoh tersebut dapat dikatakan jauh. Jauh dalam arti jaraknya yang jauh. Sehingga pernikahan endogami menjadi salah satu pilihan masyarakat karena masyarakat menginginkan jodohnya itu dekat dalam arti masih dalam satu desa dan masih memiliki hubungan keluarga dekat.

2. Kemurnian keturunan

Hasil penelitian menunjukkan kemurnian keturunan merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi pernikahan endogami. Melakukan perkawinan dengan kerabat akan lebih jelas keturunan yang dihasilkan daripada menikah dengan seseorang di luar hubungan kekerabatan keluarga. Masyarakat yang menganut pernikahan endogami memilih faktor kemurnian keturunan darah lebih diutamakan, sehingga mereka menolak sistem pernikahan



eksogami yang jelas akan selalu menimbulkan adanya percampuran darah.<sup>43</sup>

### 3. Menjaga harta keluarga

Salah satu faktor masyarakat melakukan perkawinan endogami adalah faktor pemilikan harta. Masyarakat yang memilih perkawinan endogami ini pada dasarnya menghendaki agar harta kekayaan yang mereka miliki dikuasai secara asli oleh keluarga sendiri, tanpa adanya orang asing atau orang diluar keluarga yang turut menguasai harta kekayaan itu. Hal yang istimewa dari alasan ini masih berlangsung hingga saat ini, antara lain; kepemilikan rumah utama (tempat tinggal pasangan suami istri) kelak akan dihibahkan secara turun temurun kepada anak pertama perempuan.

Dengan demikian, anak pertama perempuan selain memperoleh hibah rumah utama, juga akan memperoleh pembagian warisan dari harta yang lainnya selain rumah utama tersebut. Rumah utama tidak dapat diperjualbelikan selain sesama saudara, sekaligus menjadi symbol kemapaman setiap keluarga dan menjadi tempat berkumpulnya seluruh saudara dalam moment tertentu semisal hari raya.<sup>44</sup>

### 4. Faktor perjodohan

Bagi masyarakat mencari jodoh akan lebih baik jika di dalam lingkungan wilayah sendiri, dan kepercayaan itu mereka pegang teguh sampai anak cucu mereka. Sehingga tidak heran banyak ditemui perkawinan endogami yang disebabkan oleh adanya perjodohan. Karena dengan mencari jodoh di lingkup sendiri mempunyai kemungkinan besar bahwa jodoh tersebut dari keluarga sendiri yang akan memunculkan perkawinan endogami. Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut biasanya hanya orang tua kedu bela pihak saja yang tahu sementara anak-anak yang dijodohkan tidak tahu jika mereka dijodohkan. Hal tersebut terjadi karena banyak orang tua di desa yang takut jika anak mereka mencari jodoh di desa lain atau di luar desa, sehingga para orangtua mengambil tindakan sendiri dengan mencarikan jodoh anaknya di lingkup sendiri tanpa sepengetahuan anak. Walaupun awalnya

---

<sup>43</sup>Abdullah Mustari, Jurnal Penelitian, Perkawinan antar Warga yang Memiliki Hubungan antar Kekerabatan (Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba, 2014), h.153.

<sup>44</sup>Abdullah Mustari, Jurnal Penelitian, Perkawinan antar Warga yang Memiliki Hubungan antar Kekerabatan (Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba, 2014), h.153.

terjadi pemberontakan kedua belah pihak terhadap perjodohan tersebut, akan tetapi akhirnya keduanya menuruti apa yang diminta oleh orang tua mereka dengan melanjutkan perjodohan tersebut ke jenjang pernikahan.<sup>45</sup>

### III. KESIMPULAN.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, 1. Terdapat banyak nash-nash Alquran dan Hadis Nabi yang melarang pernikahan endogami khususnya yang mempunyai hubungan kekerabatan, namun terdapat juga beberapa nash yang membolehkannya seperti menikah dengan sepupu, 2. Terdapat kenyataan-kenyataan ilmiah yang membuktikan bahwa pernikahan endogami membawa dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, khususnya yang berkaitan keturunan dengan kesehatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asbahi al-Madani, Malik bin Anas bin Malik bin Amir, *Muwatta' Malik*, Juz IV .t.t:tp,t.th.
- al-Asbahani, Abu Nuaim Ahmad bin Abdillah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran alHarani, *Musnad al-Mustakhrij ala Sahih al-Imam Muslim* (Bairut: Dar Kitab al-Ilmiah, 1996)
- Al-Anshari, Muhammad bin Mukarram bin 'Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din bin Manzur *Lisan al-'Arab*, Juz II (Cet. III; Bairut: Dar Shadir, 1414 H).
- Al-Ashfhani Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma'ruf bi al-Ragib, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, Juz I (Cet. I; Beirut: al-Dar al-Syamiyyah, 1412 H).
- Al-Malyabari, Zain al-Din bin 'Abd al-'Aziz, *Fath al-Mu'in Bisyarhi Qurrah al-'Ain*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Jaziri, 'Abd al-Rahman bin Muhammad, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Cet. II; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2004 M).
- Abdullah, "Pernikahan antar Warga yang Memilki Hubungan Kekerabatan, Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba, 8, no.2 (2014).

---

<sup>45</sup>Abdullah Mustari, Jurnal Penelitian, Perkawinan antar Warga yang Memilki Hubungan antar Kekerabatan (Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba,2014),h.154.

- Ahmad, Abd. Kadir MS, *Sistem Pernikahan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet. ke-I; Makassar: INDOBIS Publishing Anggota IKAPI, 2006).
- Ahsin W. Al-Hafiz, *Kamus Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013).
- Adhim, M. Fauzi *Saatnya Untuk Menikah*, (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Al-Najjar, Zaghlul, *Al-'Ijaz al-'Ilmi fi al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Zidni Ilham Faylasufa, *Sains dalam Hadis* ( Jakarta: Amzah, 2011).
- Al-Zindani Abdul Madjid bin Azis Azis, *Mukjizat al-Qur'an dan al-Sunnah tentang IPTEK* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah tangga* (Jakarta: Jamunu, 1969).
- Fu'ad Muhammad, *Pernikahan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), h. 11.
- Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, (Cet IX; Jakarta: Gunung Mulia).
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Cet ke-II; Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1968).
- Ibn Faris ibn Zakariya, Abu al-H{usain Ahmad, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz V .Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontestual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Marhumah, *Membina Keluarga Mawadda Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003).
- Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Sahih al-Musamma al-Sahih Muslim* (Beirut: Daral-Jil, t.th).
- Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Razzaq al-Husain, dkk., *Taj al-'Urusi min Jawahir al-Qamus*, Juz VII (tp: Dar al-Hidayah, t.th).
- Mustari, Abdillah, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Pernikahan Islam*, (Cet .ke-I; Samata: Alauddin University Press, 2011).
- Mustari, Abdullah, *Jurnal Penelitian, Perkawinan antar Warga yang Memilki Hubungan antar Kekerabatan* (Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec. Bulukumba, 2014).
- Muthiadin, Cut, *Dasar-dasar Genetika* (Makassar: Alauddin Press, 2013).
- Nik Kustafa Hj. Nil Hasan, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam", dalam M. Rusli Karim, ed., *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII, 1992).

- Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004).
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Pernikahan Islam*, sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Samin, Sabri dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Alauddin Press: Makassar, 2010).
- Syhraeni, Andi, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makassar: Alauddin Press, 2013).
- Shihab M.Quraish, *Pengantin al-Qur'an* (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2007).
- Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, (Jakarta; Pusat Studi Wanita PSW, UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 3.
- Qurni, Muhammad, *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah*, (Cet. I; Jakarta: Mustaqim, 2002).
- Kartanegara, Mulyadi, *Pengantar Epistemologi Islam* (Bandung: Miazan Media, 2003).
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Study Islam; dalam Teori dan Praktek* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Reason
- Qardawi, Yusuf, *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998).